

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
NOMOR 11 TAHUN 2004

TENTANG

PASAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG BARAT

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkannya Keputusan Menteri Dalam negeri Nomor 91 tahun 1991 Tentang Pasar Desa dan Instruksi Menteri Dalam negeri Nomor 30 Tahun 1991 tentang petunjuk pelaksanaan, maka Peraturan Daerah yang berhubungan dengan pasar perlu dibentuk dan disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku;
- b. bahwa untuk melaksanakan dimaksud tersebut diatas perlu diatur dalam Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3452).
2. Undang-undang Nomor 45 tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan titik berat pada Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 77, Tambahan Lembaran negara Nomor 3487)
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
4. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685)

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 5456, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952)
6. Peraturan daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 09 Tahun 2000 tentang Sumber Pendapatan Pekon;

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT TENTANG PASAR

BAB I

KETENTUAN UMUM

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Lampung Barat.
- b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
- c. Kepala Daerah adalah Bupati sebagai Kepala Eksekutif yang dibantu oleh seorang Wakil Bupati.
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD Kabupaten Lampung Barat adalah Badan Legislatif Daerah.
- e. Kantor Kebersihan, Pertamanan dan Pasar adalah Kantor Kebersihan, Pertamanan dan Pasar Kabupaten Lampung Barat;
- f. Pekon adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di daerah Kabupaten;
- g. Pasar adalah tempat bertemunya antara pihak penjual dan pembeli untuk melaksanakan transaksi jual beli;
- h. Pasar Daerah adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah daerah;
- i. Pasar pekon adalah pasar yang berada di wilayah pekon yang bersifat historis dan tradisional serta ditumbuhkembangkan oleh Pemerintahan Pekon;
- j. Pedagang pasar adalah pihak ketiga yang akan melakukan kegiatan dengan menjual dan atau membeli barang dan atau jasa yang menggunakan pasar atau fasilitas Pemerintah Daerah lainnya sebagai tempat kegiatannya;
- k. Pengguna pasar adalah pedagang pasar dan pengunjung pasar;

- l. Barang dagangan adalah suatu benda yang mempunyai nilai ekonomis untuk diperjualbelikan di dalam maupun di kawasan pasar;
- m. Hak adalah kewenangan dan atau kekuasaan untuk berbuat sesuatu yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- n. Kewajiban adalah keharusan untuk berbuat sesuatu yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- o. Toko adalah ruang dagang yang bersifat menetap/permanen dibatasi dengan dinding yang dapat ditutup/dibuka;
- p. Pertokoan adalah kumpulan dari beberapa toko yang terdapat pada areal atau bangunan yang berada di bawah satu atap;
- q. Kios adalah ruang dagang yang dibatasi dengan dinding yang dapat ditutup/dibuka;
- r. Ruko adalah ruang dagang permanen dan tingkat yang dibatasi dengan dinding dan menggunakan lantai dasar sebagai tempat berdagang/berusaha dan lantai atasnya sebagai tempat tinggal;
- s. Los Amparan adalah ruang dagang yang berupa meja batu atau papan atau bambu yang memanjang beratap atau tidak dibatasi/dipisahkan dengan dinding;

BAB II

STATUS DAN PEMBENTUKAN PASAR

Pasal 2

Status Pasar dalam Wilayah Kabupaten Lampung Barat terdiri dari :

- a. Pasar daerah;
- b. Pasar pekon;

Pasal 3

- (1) Pasar daerah dibentuk berdasarkan Keputusan Bupati sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Pasar pekon dibentuk berdasarkan keputusan pekon dan berlaku setelah mendapatkan pengesahan Bupati.

BAB III

PEMBANGUNAN PASAR

Pasal 4

- (1) Pembangunan Pasar daerah dilakukan oleh Pemerintah daerah, Pemerintah daerah bekerjasama dengan pihak ketiga taua pihak ketiga dengan persetujuan Pemerintah Daerah.

- (2) Pasar dan/atau bangunan pasar swalayan yang dibangun diatas tanah Negara/Pemerintah daerah setelah habis masa kontraknya menjadi pasar daerah;
- (3) Persyaratan pembangunan Pasar Daerah:
 - a. Lokasi pembangunan pasar sesuai peruntukan tanah yang ditentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. Mendapatkan izin Bupati;
 - c. Memiliki IMB;
 - d. Memenuhi ketentuan-ketentuan lain yang berkenaan dengan pembangunan pasar.

Pasal 5

- (1) Pembangunan pasar pekon dilakukan oleh Pemerintah Pekon, Pemerintah Pekon bekerjasama dengan pekon lain atau bekerjasama dengan pihak ketiga;
- (2) Persyaratan pembangunan pasar pekon :
 - a. Mendapatkan izin Bupati;
 - b. Memiliki IMB;
 - c. Memenuhi ketentuan-ketentuan lain yang berkenaan dengan pembangunan pasar.

Pasal 6

- (1) Biaya pembangunan pasar daerah diperoleh dari :
 - a. Bantuan pusat yang diperuntukan pembangunan pasar di daerah;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - c. Kerjasama dengan pihak ketiga/swasta
- (2) Biaya pembangunan pasar pekon diperoleh dari :
 - a. Swadaya dan partisipasi masyarakat pekon;
 - b. Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Pekon (APPKP);
 - c. Bantuan dari APBD Kabupaten;
 - d. Bantuan dari Pemerintah Pusat;
 - e. Bantuan dari sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat;
 - f. Kerjasama dengan pihak swasta, koperasi dan perbankan

BAB IV

PENGELOLAAN PASAR

Pengelolaan pasar adalah segala usaha dan tindakan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui Dinas/Instansi yang ditunjuk dan atau pihak ketiga dalam rangka penataan dan pengembangan pasar.

Pasal 8

- (1) Pengelolaan pasar tersebut pasal 7 Peraturan Daerah ini meliputi kegiatan fisik dan non fisik.
- (2) Pengelolaan pasar secara fisik tersebut ayat (1) Pasal ini meliputi :
 - a. Penguasaan dan penggunaan lahan pada lokasi yang telah ditentukan oleh Bupati;
 - b. Pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan dan pengembangan lahan dan bangunan-bangunan serta kawasannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. Lahan dan atau bangunan-bangunan tersebut ayat (2) huruf a dan b pasal ini meliputi 3 (tiga) komponen:
 1. Komponen yang utama meliputi :
 - a. Lahan/tanah;
 - b. Ruko/Toko/Kios/Amparan;
 - c. Lantai di dalam los;
 - d. Lantai di luar los;
 - e. Lantai di luar dasar;
 - f. Ruang/gudang penyimpanan barang dan pengelolaan barang dagangan;
 2. Komponen penunjang meliputi :
 - a. Jalan/gang di sekitar lokasi pasar;
 - b. Sarana penitipan kendaraan;
 - c. Sarana bongkar muat barang;
 - d. Sarana taman pasar;
 - e. Sarana komunikasi;
 - f. Sarana pengamanan;
 - g. Sarana elektronik;
 - h. Jasa timbangan barang;
 3. Komponen pendukung meliputi :
 - a. Pusat Pelayanan Kesehatan;
 - b. Pelayanan jasa angkutan;
 - c. Kantor pengelola;
 - d. Kantor Koperasi;
 - e. Tempat ibadah;
 - f. Kamar Mandi/WC.
- (3) Kawasan pasar tersebut ayat (2) huruf b pasal ini adalah lahan dengan dan atau tanpa bangunan-bangunan di luar pasar dengan radius tertentu yang dianggap masih menerima/mendapatkan dampak keramaian dari keberadaan pasar yang terdekat dapat dikenakan pungutan retribusi;
- (4) Semua Ruko, pasar, pertokoan dan kios-kios yang berada di pinggir jalan-jalan yang dibangun oleh pemerintah daerah dan pihak ketiga dikenakan pungutan retribusi;

- (5) Pasar-pasar kaget, pasar tempel dan pasar tidak resmi lainnya diatur dan dikendalikan oleh pemerintah daerah;
- (6) Pengelolaan pasar dari segi kegiatan non fisik tersebut pasal 8 ayat (1) Peraturan Daerah ini meliputi penciptaan situasi dan kondisi yang memungkinkan terjadinya kegiatan jual beli barang atau jasa secara wajar, tertib dan aman;
- (7) Penciptaan situasi dan kondisi tersebut ayat (3) pasal ini meliputi kegiatan:
 - a. Menata pedagang;
 - b. Menata kawasan;
 - c. Pembinaan pada para pengelola pasar;
 - d. Pembinaan pada para pedagang agar usahanya dapat meningkat;
 - e. Menerima kontra prestasi atas pemanfaatan fisik oleh para pedagang pasar;
 - f. Mengendalikan kegiatan pungutan Pendapatan Asli daerah (PAD) dalam pasar dengan suatu pola pengelolaan yang memadai;

BAB V

HAK DAN KEWAJIBAN PENGGUNA PASAR

Pasal 9

Pedagang Pasar mempunyai hak :

- a. Menggunakan komponen bangunan-bangunan tersebut pasal 8 ayat (2) huruf c angka 1,2 dan 3 Peraturan Daerah ini;
- b. Menjajakan barang dagangan;
- c. Membawa barang dagangan masuk ke dalam pasar;
- d. Melakukan kegiatan jual dan atau beli barang atau jasa;
- e. Mendapatkan perlindungan keamanan.

Pasal 10

Pedagang pasar mempunyai kewajiban :

- a. Membayar kontra prestasi atau pemanfaatan fisik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Menjaga ketertiban, keamanan, dan kebersihan lingkungan;
- c. Tidak menjajakan barang dagangan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. Meletakkan barang dagangan pada lantai dasar yang menjadi haknya;
- e. Mematuhi segala peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

BENTUK PENGELOLAAN PASAR

Pasal 11

- (1) Setiap pasar daerah dikelola oleh kepala unit pasar beserta jajaran stafnya yang diangkat dan ditetapkan oleh Kepala kantor Kebersihan, Pertamanan dan Pasar atas nama Bupati sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- (2) Pasar pekon dikelola oleh kepala Pasar dan kepala urusan yang diangkat dan diberhentikan oleh peratin.

BAB VII

JENIS PUNGUTAN

Pasal 12

Untuk penggunaan fasilitas-fasilitas di pasar yang meliputi komponen utama, komponen penunjang dan komponen pendukung oleh para pengguna pasar ditetapkan jenis pungutan sebagai berikut :

- a. Sewa Toko, Kios dan Los;
- b. Biaya balik nama pemindahan hak;
- c. Izin tempat tinggal;
- d. Retribusi pasar;
- e. Retribusi kebersihan;
- f. Retribusi parkir;
- g. Retribusi keamanan pasar;
- h. Pungutan lain yang memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 13

Besarnya pungutan atas semua jenis retribusi yang ditetapkan dalam pasal 12 Peraturan Daerah ini berdasarkan Peraturan Daerah yang mengaturnya.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Tingkat II Lampung Barat Nomor 24 Tahun 1998 tentang pasar dan segala ketentuan lain yang mengatur materi yang sama atau bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku;

- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai peraturan Pelaksanaannya akan diatur dengan Keputusan Bupati

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Peraturan daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat.

Ditetapkan di : Liwa
Pada tanggal : 4 Maret 2004

BUPATI LAMPUNG BARAT

ERWIN NIZAR